



PUTUSAN

Nomor 18/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : -;
Umur/tanggal lahir : -;
Jenis kelamin : -;
Kebangsaan : -;
Tempat tinggal : -;
Agama : -;
Pekerjaan : -;

Anak dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 4 Desember 2020 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 9 Januari 2020;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. La Jamauli, S.H., dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Rah tanggal 21 Desember 2020;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Rah tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 18/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Rah tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing

Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Rah



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, LN No 78 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kendari dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam bergagang kayu dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula didengar pembelaan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang seringannya dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar jam 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bhangkali Barat Kec. Watopute, Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Anak (Kutipan Akta Kelahiran No. 1124/IST/CS/XXIII/2004 Telah lahir Anak di Lakaoduma pada tanggal dua puluh Sembilan juni dua ribu tiga) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 09.00 wita Anak meminta kunci motor kepada saksi La Mpulo, karena saat itu Anak mau pergi ke Raha untuk menjual ayam namun saksi La Mpulo tidak memberikan kunci motor, sehingga Anak marah dan mengambil senjata tajam jenis parang di ruang tengah sehingga saat itu saksi La Mpulo menghindar menuju ke dapur kemudian di dapur Anak kembali marah-maraha kepada saksi La Mpulo dan tidak lama kemudian pada saat Anak memegang senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanan tiba-tiba datang beberapa orang anggota polsek Watopute yakni saksi Fayon, saksi Ilman dan saksi Zeveros, yang saat itu sedang melaksanakan operasi sikat anoa dengan sasaran senjata tajam, minuman keras serta penyakit masyarakat lainnya di wilayah kecamatan watopute langsung melakukan tindakan kepolisian dimana saksi Fayon Akram langsung memegang dan mengamankan Anak yang sedang marah-maraha, sementara saksi Ilman membantu saksi Fayon mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari tangan Anak, Oleh karena Anak tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk tersebut sehingga Anak beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Watopute untuk diproses lebih lanjut. Adapun ciri-ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terbuat dari besi dan ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam bergagang kayu dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak telah mengerti isi dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukum tidak



mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Fayon Akram Bin La Ramu**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Ilman dan Saksi Zaveros telah melakukan penangkapan terhadap Anak karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Ilman dan Saksi Zaveros sedang melaksanakan operasi sikat anoa dengan sasaran senjata tajam, minuman keras serta penyakit masyarakat lainnya di wilayah Kec. Watopute, kemudian Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang mengamuk di rumahnya, sehingga Saksi bersema dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi, setibanya di lokasi Saksi bersama Saksi Zaveros dan Saksi Ilman masuk kedalam rumah, kemudian di dapur rumah tersebut Saksi melihat Anak sedang mengamuk sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga Saksi langsung memegang dan mengamankan Anak sedangkan Saksi Ilman langsung mengamankan sebilah parang dari tangan Anak. Setelah itu Anak dan barang bukti berupa sebilah parang diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Watopute;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak dan tidak juga menunjang kegiatan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi ZaverosSeptian Bin La Kore**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Ilman dan Saksi Fayon Akram telah melakukan penangkapan terhadap Anak karena membawa 1 (satu) bilah parang;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Ilman dan Saksi Fayon Akram sedang melaksanakan operasi sikat anoa dengan sasaran senjata tajam, minuman keras serta penyakit masyarakat lainnya di wilayah Kec. Watopute, kemudian Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang mengamuk di rumahnya, sehingga Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi, setibanya di lokasi Saksi bersama Saksi Fayon Akram dan Saksi Ilman masuk kedalam rumah, kemudian di dapur rumah tersebut Saksi melihat Anak sedang mengamuk sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga Saksi Fayon Akram langsung memegang dan mengamankan Anak sedangkan Saksi Ilman langsung mengamankan sebilah parang dari tangan Anak. Setelah itu Anak dan barang bukti berupa sebilah parang diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Watopute;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak dan tidak juga menunjang kegiatan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Ilman Bin Syamsudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Zaveros dan Saksi Fayon Akram telah melakukan penangkapan terhadap Anak karena membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Zaveros dan Saksi Fayon Akram sedang melaksanakan operasi sikat anoa dengan sasaran senjata tajam, minuman keras serta penyakit masyarakat lainnya di wilayah Kec. Watopute, kemudian Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang mengamuk di rumahnya, sehingga Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi, setibanya di lokasi Saksi bersama Saksi Fayon Akram dan Saksi Zaveros masuk kedalam rumah, kemudian di dapur rumah tersebut



Saksi melihat Anak sedang mengamuk sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga Saksi Fayon Akram langsung memegang dan mengamankan Anak sedangkan Saksi langsung mengamankan sebilah parang dari tangan Anak. Setelah itu Anak dan barang bukti berupa sebilah parang diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Watopute;

- Bahwa pada saat ditangkap Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak dan tidak juga menunjang kegiatan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Anak meminta kunci motor kepada bapak Anak yakni Sdr. La Mpulo karena Anak mau pergi ke Raha untuk menjual ayam, namun Orang tua Anak yakni Sdri. Hesnawati dan Sdr. La Mpulo melarang dan tidak memberikan kunci motor tersebut kepada Anak, sehingga Anak langsung mengambil sebilah parang di ruang tengah, kemudian mendatangi Sdri. Hesnawati dan Sdr. La Mpulo di dapur sambil marah - marah dan memegang sebilah parang di tangan kanan, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung memukul siku tangan kanan Anak yang saat itu sedang memegang parang sehingga parang tersebut terlepas dari tangan Anak, kemudian Anak dan barang bukti berupa sebilah parang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebilah parang tersebut adalah milik Sdr. La Mpulo yang biasa digunakan untuk alat pertanian namun pada saat itu dikuasai oleh Anak dengan maksud agar Sdr. La Mpulo dan Sdri. Hesnawati mau mengikuti keinginan Anak yakni memberikan kunci motor kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak dan tidak juga menunjang kegiatan pada saat itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1124/ IST/ CS/ XXIII/ 2004 atas nama Anak yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2004 oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam bergagang kayu dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anak maupun Saksi - Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Anak meminta kunci motor kepada bapak Anak yakni Sdr. La Mpulo karena Anak mau pergi ke Raha untuk menjual ayam, namun Orang tua Anak yakni Sdri. Hesnawati dan Sdr. La Mpulo melarang dan tidak memberikan kunci motor tersebut kepada Anak, sehingga Anak langsung mengambil sebilah parang di ruang tengah, kemudian mendatangi Sdri. Hesnawati dan Sdr. La Mpulo di dapur sambil marah - marah dan memegang sebilah parang di tangan kanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Fayon Akram, Saksi Ilman dan Saksi Zaveros yang sedang melakukan operasi sikat anoa di wilayah Kec. Watopute mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak sedang mengamuk di rumahnya, sehingga Saksi Fayon Akram, Saksi Ilman dan Saksi Zaveros langsung menuju lokasi, setibanya di lokasi Saksi Fayon Akram, Saksi Ilman dan Saksi Zaveros masuk kedalam rumah,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di dapur rumah tersebut Anak sedang mengamuk sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga Saksi Fayon Akram langsung memegang dan mengamankan Anak sedangkan Saksi Iلمان langsung mengamankan sebilah parang dari tangan Anak. Setelah itu Anak dan barang bukti berupa sebilah parang diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebilah parang tersebut adalah milik Sdr. La Mpulo yang biasa digunakan untuk alat pertanian namun pada saat itu dikuasai oleh Anak dengan maksud agar Sdr. La Mpulo dan Sdri. Hesnawati mau mengikuti keinginan Anak yakni memberikan kunci motor kepada Anak;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak dan tidak juga menunjang kegiatan pada saat itu;
- Berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1124/ IST/ CS/ XXIII/ 2004 atas nama Anak yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2004 oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muna menerangkan bahwa umur Anak saat peristiwa terjadi adalah 17 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan atau masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951** Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anak;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan Anak yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan diakui oleh Anak dan Saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1124/ IST/ CS/ XXIII/ 2004 atas nama Anak, diketahui bahwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Anak belum berusia 18 tahun sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur Anak berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan proses pemeriksaan sidang yang dilakukan, Anak dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, serta dapat menanggapi setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur "Anak" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk (*steek of stootwapen*) adalah mencangkup berbagai macam senjata yang bersifat tajam seperti macam-macam pisau belati sampai dengan samurai.



Sementara barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) tidak termasuk dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Vide Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak diperkenankan untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Bangkali Barat Kec. Watopute Kab. Muna, Anak meminta kunci motor kepada bapak Anak yakni Sdr. La Mpulo karena Anak mau pergi ke Raha untuk menjual ayam, namun Orang tua Anak yakni Sdri. Hesnawati dan Sdr. La Mpulo melarang dan tidak memberikan kunci motor tersebut kepada Anak, sehingga Anak langsung mengambil sebilah parang di ruang tengah, kemudian mendatangi Sdri. Hesnawati dan Sdr. La Mpulo di dapur sambil marah - marah dan memegang sebilah parang di tangan kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Fayon Akram, Saksi Ilman dan Saksi Zaveros yang sedang melakukan operasi sikat anoa di wilayah Kec. Watopute mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak sedang mengamuk di rumahnya, sehingga Saksi Fayon Akram, Saksi Ilman dan Saksi Zaveros langsung menuju lokasi, setibanya di lokasi Saksi Fayon Akram, Saksi Ilman dan Saksi Zaveros masuk kedalam rumah, kemudian di dapur rumah tersebut Anak sedang



mengamuk sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga Saksi Fayon Akram langsung memegang dan mengamankan Anak sedangkan Saksi Ilman langsung mengamankan sebilah parang dari tangan Anak. Setelah itu Anak dan barang bukti berupa sebilah parang diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebilah parang tersebut adalah milik Sdr. La Mpulo yang biasa digunakan untuk alat pertanian namun pada saat itu dikuasai oleh Anak dengan maksud agar Sdr. La Mpulo dan Sdri. Hesnawati mau mengikuti keinginan Anak yakni memberikan kunci motor kepada Anak;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak dan tidak juga menunjang kegiatan pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1124/ IST/ CS/ XXIII/ 2004 atas nama Anak yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2004 oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muna menerangkan bahwa umur Anak saat peristiwa terjadi adalah 17 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan atau masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah menguasai dan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam bergagang kayu dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu milik Sdr. La Mpulo yang merupakan salah satu jenis senjata penikam atau senjata penusuk serta sama sekali bukan merupakan alat yang digunakan untuk pertanian, berkebun serta alat pendukung untuk melakukan pekerjaan lainnya. Terlebih Anak membawa senjata tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwajib dan digunakan oleh Anak dengan maksud agar Sdr. La Mpulo dan Sdri. Hesnawati mau mengikuti keinginan Anak yakni memberikan kunci motor kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai, membawa senjata**



penikam atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bau-Bau, yaitu bahwa Anak belum pernah melakukan tindak kriminalitas, Anak saat ini tidak bersekolah namun memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolahnya, penyebab utama Anak melakukan perbuatan pidana adalah karena Anak tidak bisa menahan emosinya dan juga Anak kurang mendapatkan kontrol orang tuanya, serta adanya penyesalan yang dirasakan Anak akibat perbuatannya sehingga merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara seringannya di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Anak namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan pidana yang akan dijatuhkan ini dianggap setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam bergagang kayu dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Kusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari selama **2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam bergagang kayu dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Bau-Bau dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Merdekawati, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.